

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menolak Gugatan Ganti Rugi Ingkar

Janji Kawin ialah:

Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat setelah mempertimbangkan bahwa dalil-dalil yang diajukan tidak didukung oleh bukti yang cukup dan relevan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan, sehingga Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran klaimnya. Namun, bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai dan tidak mampu meyakinkan Majelis Hakim mengenai kebenaran peristiwa yang didalilkan. Selain itu, Tergugat berhasil mengajukan bantahan yang didukung bukti, sehingga menimbulkan keraguan terhadap dalil Penggugat. Akibat tidak terpenuhinya beban pembuktian tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil gugatan tidak terbukti secara hukum dan oleh karenanya memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi Membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Dengan Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Ingkar Janji Kawin:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri setelah menilai bahwa terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum

dan penilaian pembuktian pada tingkat pertama. Dalam persidangan di tingkat banding, terungkap fakta bahwa Penggugat mampu membuktikan sebagian besar dalilnya dengan bukti surat dan keterangan saksi yang sah serta relevan, yang sebelumnya diabaikan atau tidak dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Negeri. Selain itu, Majelis Hakim menemukan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tidak sejalan dengan asas pembuktian yang diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, sehingga kesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan terbukti sebagian dan beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri dibatalkan dan diganti dengan amar putusan yang mengakomodasi pembuktian yang telah dinyatakan sah di persidangan tingkat banding.

3. Alasan Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dari Tergugat Dalam Perkara Ingkar Janji Kawin:

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) setelah menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mahkamah Agung sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak di luar nikah, dan sikap Tergugat yang tetap menolak menikahi Penggugat melanggar kewajibannya sebagai calon suami dan calon

ayah. Tindakan tersebut dinilai telah merugikan hak Penggugat dan anaknya, serta bertentangan dengan norma kesusilaan, adat istiadat, asas kepatutan, dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena alasan-alasan kasasi tidak mampu membuktikan adanya kekeliruan penerapan hukum oleh *judex facti*, Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut dan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Hakim harus sangat teliti dalam menilai setiap bukti yang diajukan, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi. Perhatikan detail-detail mengenai proses janji kawin (misalnya, adanya acara adat, keterlibatan keluarga, langkah pendaftaran) yang dapat menunjukkan keseriusan janji tersebut melampaui sekadar hubungan pacaran dan hakim harus secara cermat menilai apakah janji tersebut telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serius dan formal yang menimbulkan kerugian, seperti yang ditekankan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam putusan terkait. Hal ini penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang signifikan antar tingkatan pengadilan.
2. Kedua belah pihak harus memiliki komunikasi yang sangat jelas dan terbuka mengenai niat serta keseriusan untuk menikah. Hindari janji-

janji lisan yang samar tanpa ada tindak lanjut yang konkret, Jika memang ada niat serius untuk menikah, pertimbangkan untuk memformalkannya sesuai adat atau agama masing-masing, atau melalui kesepakatan tertulis. Hal ini bisa berupa acara peminangan resmi, acara "masuk minta" yang melibatkan keluarga besar, atau langkah-langkah lain yang menunjukkan keseriusan komitmen di mata masyarakat, Pastikan semua langkah menuju pernikahan (misalnya penentuan tanggal, persiapan acara) dilakukan atas dasar kesepakatan dan komitmen bersama yang kuat dari kedua belah pihak.